

# **Diskriminasi Waria dalam Memperoleh Pelayanan Publik Dasar : Tinjauan dari Perspektif Human Governance**

**Sri Yuliani**

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UNS**

## **Abstract**

This article is intended to provoke discourse about transvestites rights to obtain basic public services. The issue is particularly interesting to be appointed, because it is in accordance with the latest paradigm in public administration that embrace the values of human rights and democratic principles or known as the Human Governance. Transvestites or men with the appearance of women are considered as a form of social deviation so that their existence are not accepted by society. As a result, transvestites are marginalized and forgotten in the delivery of public services. Their civil, political, economic and social rights are not recognized by the State. This article aims at giving the recommendation on how to position the public administration when faced with the question of rights of the transvestites and how this issue is reviewed from the perspective of Human Governance.

Keywords : discrimination, transvestites, public services, human governance

Dalam masyarakat ada sekelompok manusia yang tidak terjangkau oleh pelayanan publik karena karakteristik fisiknya. Salah satunya adalah mereka yang dikenal sebagai waria. Waria merupakan bagian dari kaum transseksual yaitu *male-to-female transsexual* (Suwarno,2004) atau orang yang terlahir lelaki namun sejak kecil merasa dirinya perempuan sehingga mereka berpenampilan layaknya perempuan. Karena penampilan fisiknya ‘menyimpang’ dari karakteristik atau identitas gender yang dianggap normal menurut pandangan umum masyarakat, kaum waria tidak diakui keberadaannya oleh negara, masyarakat bahkan juga oleh keluarganya sendiri.

Sejak tahun 1999 sebenarnya kaum waria di Indonesia telah mendapat jaminan perlindungan dengan disahkannya UU No 39/1999 tentang Hak Azasi Manusia. Pasal 3 ayat (3) UU tersebut berbunyi, ”Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi” dan Pasal 5 ayat 3 menyatakan, “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.” Namun sekalipun UU NO 39/1999 menjadi dasar hukum yang kuat bagi waria untuk memperoleh perlakuan yang adil dari negara, kenyataan di lapangan selama ini waria belum diperlakukan sebagaimana warga negara ‘normal’ lainnya. Aksesibilitas terhadap pelayanan publik dasar belum diberikan oleh pemerintah Indonesia.

Komunitas waria adalah salah satu fakta sosial yang ada dimana pun di dunia. Bagaimana pun waria ingin agar jati dirinya diakui, butuh pekerjaan untuk menopang hidupnya, butuh berinteraksi dengan sesamanya dalam suatu aktivitas sosial maupun budaya, dan kebutuhan-kebutuhan manusia pada umumnya. Sebagai manusia biasa mereka membutuhkan perlakuan dan pelayanan publik dari negara, sama seperti warga negara lainnya.

Artikel ini selanjutnya hendak mendeskripsikan diskriminasi yang dialami waria dalam memperoleh pelayanan publik dasar, faktor-faktor yang mendorong perlakuan diskriminatif tersebut dan bagaimana persoalan ini dianalisis dari perspektif Human Governance.

## **Diskriminasi Terhadap Waria dalam Memperoleh Pelayanan Publik dan Akar Penyebabnya**

Kebutuhan akan pelayanan publik yang adil belum sepenuhnya dipahami oleh aparat birokrasi. Padahal prinsip pelayanan publik adalah tidak memihak individu atau kelompok manapun. Diskriminasi dalam pemberian pelayanan publik yang tidak disadari sebagai bentuk ketidakadilan adalah diskriminasi atas dasar karakteristik fisik seperti cacat tubuh, ras, identitas gender dan orientasi seksual. Salah satu contohnya adalah eksklusi terhadap waria untuk mengakses pelayanan publik.

Penelitian The William Institute School of Law UCLA tentang diskriminasi di dunia kerja atas dasar orientasi seksual dan identitas gender di lima puluh negara bagian di Amerika Serikat yang dilakukan tahun 2008 sampai 2009, menyimpulkan bahwa ada diskriminasi yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah karena alasan orientasi seksual dan identitas gender. Riset tersebut juga menemukan tidak ada perbedaan yang berarti dalam pola dan lingkup diskriminasi kerja terhadap lesbian, gay, bisexual, dan transgender (LGBT) yang dilakukan oleh pemerintah negara bagian maupun oleh majikan sektor swasta ataupun sektor publik. ([williamsinstitute.law.ucla.edu](http://williamsinstitute.law.ucla.edu)).

Pooling yang dilakukan Stonewall ([stonewall.org.uk](http://stonewall.org.uk), 2007) terhadap 1.658 lesbian, gay dan bisexual di seluruh Inggris menemukan :

- satu dari lima LGBT mengalami perlakuan buruk saat mendaftar untuk mendapatkan perumahan rakyat;
- 60 persen responden mendapat hambatan saat ingin menjadi hakim;
- satu dari empat mengira akan mendapat perlakuan buruk apabila melapor ke polisi sebagai korban kekerasan karena kebencian;
- hampir satu dari lima masih ditindas di tempat kerja karena menjadi gay.

Survey terbaru tentang diskriminasi terhadap LGBT yang dilakukan Green (2012) menemukan bahwa :

- 76,5 persen (dari 268 responden yang disurvei) pernah mengalami kekerasan verbal atau diejek sebagai waria (*namecalling*).
- 44 persen responden dilecehkan atasannya atau pegawai lainnya dan 44,16 persen dipaksa keluar dari pekerjaannya.
- 41 persen responden mengalami pelecehan atau kekerasan oleh teman-teman sekolahnya, 14,2 persen oleh para guru, dan 6,3 persen dipaksa keluar dari sekolah.
- 13,4 persen responden pernah dilecehkan oleh petugas pelayanan kesehatan, 8,6 persen pernah dilecehkan oleh polisi, 7,5 persen pernah –paling tidak satu kali- diberhentikan oleh polisi jalan raya hanya karena identitas gender dan orientasi seksualnya.

Penelitian Yuliani dan Demartoto (2006) mengidentifikasi beberapa bentuk perlakuan diskriminatif dalam pelayanan publik yang dialami oleh waria di Kota Surakarta. Pelayanan publik dasar yang tidak diberikan kepada waria di Indonesia adalah pengakuan identitas diri dalam bentuk kartu tanda penduduk (KTP). Bagi waria yang tidak ganti atau operasi kelamin, persoalan KTP ini menjadi masalah yang rumit. Dalam KTP identitas jenis kelamin yang ada hanya laki-laki dan perempuan. Karena waria

terlahir dengan fisik laki-laki, maka identitas itu yang diakui Negara. Padahal, waria merasa dirinya lebih sebagai perempuan dan identitas ini yang kebanyakan diinginkan waria.

Negara dan masyarakat pada umumnya mengidentifikasi waria lebih dari jenis kelaminnya ketimbang gendernya. Kesalahpahaman ini menjadi gejala umum yang berimplikasi pada terjadinya diskriminasi terhadap waria untuk memperoleh pelayanan publik dasar sebagaimana dialami waria di Kota Surakarta (dan juga di banyak kota di Indonesia) seperti sulit diterima sebagai siswa di lembaga pendidikan formal atau sebagai pegawai baik di lembaga publik (PNS) maupun swasta ; sering dilecehkan secara verbal saat ingin memanfaatkan sarana dan prasarana publik seperti transportasi umum atau toilet umum; sulit mengakses pelayanan kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit; sering mengalami tindak kekerasan dan pelecehan seksual secara verbal dan fisik khususnya waria yang berprofesi sebagai pelacur jalanan (Yuliani dan Demartoto, 2006).

Penolakan masyarakat pada waria selain karena penampilan fisiknya yang “aneh”, terlebih lagi karena perilaku seksualnya dianggap menyimpang. Waria tidak hanya dianggap sebagai orang cacat fisik saja, tapi yang lebih berat mereka dianggap sebagai pendosa atau orang yang dikutuk Tuhan karena tertarik dengan sesama jenis (homoseks).

Homoseksual merupakan minoritas dalam masyarakat, karena preferensi seksual pada sesama lelaki dianggap tidak lazim atau menyimpang. Dalam budaya patriarki, relasi seksual yang dianggap normal dan bisa diterima agama dan negara adalah relasi heteroseksual dalam wadah ikatan perkawinan. Relasi seksual diluar standar itu dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum agama dan negara. Karena itulah, Foucault (dalam Castell, 1997) berpendapat seksualitas adalah konstruksi sosial. Pengendalian hasrat seksual manusia melalui regulasi atau peraturan menjadi landasan lembaga sosial dan sekaligus sebagai saluran pemberian hukuman dan dominasi organisasi.

Senada dengan pendapat Foucault, Joffe (dalam Epstein, 1988 : 119) menyatakan hukum dan kebijakan publik turut mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan yang paling intim. Hukum mengatur bentuk relasi seksual yang sah atau diperbolehkan negara. Hukum di banyak negara juga digunakan untuk mengontrol perempuan dan kelompok minoritas lainnya termasuk waria, agar tidak keluar dari peran dan karakteristik gender yang telah dikonstruksikan masyarakat. Di beberapa negara kontrol ini disertai dengan ancaman sanksi atau hukuman yang dijatuhkan oleh lembaga pengadilan. Bahkan untuk memaksakan peran atau karakteristik gender yang diharapkan oleh nilai moral, negara seringkali menggunakan pendekatan paksaan dan kekerasan.

Melihat realitas budaya timur yang sangat menjunjung tinggi agama, harapan kaum transeksual untuk bisa diterima secara legal hampir seperti utopia. Walaupun kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang dan memenuhi hasrat seksual merupakan kebutuhan asasi, namun tidak mungkin lembaga negara maupun lembaga moral atau agama mengizinkan orang secara terbuka mengungkapkan seksualitasnya yang nonheteroseksual.

Diskriminasi waria membuktikan bahwa suatu fasilitas publik yang sangat mudah diakses kebanyakan orang dan hampir diterima sebagai sesuatu yang sudah ada sendirinya dan bisa dimanfaatkan setiap saat dibutuhkan, ternyata menjadi barang mewah dan sulit dijangkau bagi sekelompok manusia yang dikategorikan ‘menyimpang’.

Diskriminasi dalam mendapatkan pelayanan publik dasar yang dialami waria dapat ditelusuri akar penyebabnya dari faktor kultur dan struktur masyarakat yang didominasi oleh nilai-nilai budaya patriarki. Kondisi fisik dan gender waria yang menyimpang dari nilai sosial budaya maupun religi menjadi justifikasi untuk menutup akses waria dalam mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban publik.

Dikotomi manusia menjadi dua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) dan dua jenis identitas gender (maskulin dan feminin) menyebabkan waria yang berjenis kelamin laki-laki tapi berjiwa dan naluri feminin tidak masuk ke dalam kategori manusia 'normal'. Sulitnya waria untuk mendapatkan pengakuan identitasnya oleh negara dalam bentuk kartu tanda penduduk (KTP) dapat dikatakan bersumber dari perbedaan perspektif pemahaman atau pun ketidaktahuan akan "*sense of identity*" waria. Aparatur Negara, sebagaimana masyarakat pada umumnya, lebih memahami waria dari ciri-ciri fisiknya dan menganggapnya lebih sebagai laki-laki ketimbang perempuan.

Ruth Benedict (dalam Dananjaja, 2003) berpendapat bahwa tidak ada kriteria yang sah (valid) mengenai tipe kepribadian "normal" dan "abnormal". Suatu kepribadian dianggap normal apabila sesuai dengan tipe kepribadian yang dominan, sedangkan tipe kepribadian yang sama, apabila tidak sesuai dengan tipe kepribadian dominan akan dianggap "abnormal" atau menyimpang (*deviant*).

Pengkategorian "normal" dan "abnormal" merupakan upaya standarisasi nilai (Lukmantoro, 2006). Penetapan standar ini diraih dengan cara dominasi (kekerasan fisik) maupun hegemoni (persetujuan dengan dalih moral maupun intelektual). Standarisasi tidak pernah terlepas dari upaya pelembagaan atau institusionalisasi yang merujuk pada nilai-nilai yang dianggap memenuhi kualifikasi normalitas dari kepentingan gender, agama, kelas, dan juga etnisitas tertentu. Lebih lanjut Lukmantoro menyatakan, standarisasi tidak akan terbebas dari stigmatisasi. Padahal stigmatisasi tidak sekedar upaya memberi label. Dalam proses stigmatisasi ada mekanisme inklusi dan eksklusi yang berarti terdapat pihak yang layak dianggap benar serta pada saat sama terdapat pihak lain yang pantas dikucilkan dan disingkirkan.

Apabila standarisasi nilai itu dilegalkan dalam bentuk hukum atau undang-undang, maka yang terjadi adalah negara mempunyai pembenaran menghukum pihak lain yang dianggap abnormal, tidak konvensional, serta tersingkirkan. Dalam hal ini, diskriminasi Negara terhadap waria bisa dipahami sebagai bentuk eksklusi atau penyingkiran waria dari akses layanan publik dasar. Tindakan ini dibenarkan karena waria yang berperilaku feminin dan mempunyai preferensi seksual pada sesama jenis ditetapkan sebagai cacat sosial atau patologi sosial yang pantas dikucilkan atau disingkirkan.

Perlakuan sewenang-wenang aparat terhadap waria dalam bentuk razia, pelecehan seksual, tidak mengakui identitas, tidak melayani kebutuhan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan sebagainya tidak dipandang sebagai bentuk pelanggaran HAM tapi diterima sebagai perlakuan yang sewajarnya atau sebagai bentuk sanksi atau hukuman atas perilaku waria yang dianggap menyimpang. Sebaliknya, pemberian pelayanan publik pada waria oleh Negara dalam bentuk pengakuan identitas (KTP), kesempatan mengakses pendidikan, layanan kesehatan dan pekerjaan justru akan dianggap sebagai bentuk penerimaan Negara terhadap perilaku yang dianggap "abnormal" yang bertentangan dengan atau melanggar standar moral dan kepatutan menurut nilai sosial dan agama.

Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana seharusnya posisi administrasi negara jika dihadapkan dengan persoalan hak kelompok khusus untuk mendapatkan pelayanan publik dasar? Dapatkah negara membatasi akses suatu kelompok masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik berdasarkan pertimbangan standard moralitas atau norma sosial? Tidakkah ini bertentangan dengan nilai-nilai demokratis dan hak asasi manusia?

### **Tinjauan dari Perspektif Human Governance**

Akar dari diskriminasi waria dalam memperoleh pelayanan publik dasar adalah adanya heterofobia, khususnya homophobia, yang tertanam kuat di kebanyakan masyarakat, termasuk aparaturnya. Generator dari fobi pada waria adalah konstruksi sosial yang bersumber pada nilai budaya patriarki dan diperkuat oleh norma hukum Negara.

Faiz (2004) menyatakan dalam tatanan demokratis yang berlandaskan pada asas pluralisme dan egalitarianisme, setiap orang sekalipun berbeda berhak mendapat perlakuan sederajat, sejauh yang bersangkutan tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Kaum waria adalah orang yang berbeda dari sisi identitas gender dan orientasi seksualnya. Perbedaan ini tidak bisa dijadikan alasan untuk meminggirkan atau mendiskriminasi mereka.

Diskriminasi dalam pelayanan publik atas dasar stigmatisasi identitas preferensi seksual tidak lagi sejalan dengan paradigma administrasi negara mutakhir yang semakin menghargai hak-hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi atau dikenal dengan sebutan *democratic governance* atau *human governance*.

*Human Governance* (Baccini, 2005; EUPAN, 2005) disebut sebagai proses humanisasi administrasi Negara (*the humanization of the Public Administration*) melalui proses pengembangan regulasi dan sistem pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kepercayaan (*trust*) warga Negara terhadap institusi administrasi Negara, dan mendorong proses renovasi budaya di dalam sistem administrasi maupun dalam masyarakat sendiri. Nasahsh (2010) merumuskan *Human Governance* sebagai paradigma yang menekankan pada nilai, norma dan pengetahuan yang sejalan dengan ciri-ciri *good governance* dengan titik tekan pada pemerintahan yang demokratis yang berlandaskan pada penghargaan hak asasi manusia dan pemenuhan semua kebutuhan warga negaranya.

Mengingkari hak waria untuk mendapatkan pelayanan publik dasar merupakan pelanggaran prinsip-prinsip hak asasi manusia. Fungsi dasar negara adalah menghargai (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia (United Nations Population Funds – unfpa.org). Adapun prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia antara lain meliputi:

- **Universality and inalienability**

Hak asasi manusia bersifat universal dan tidak dapat dicabut (*inalienable*). Article 1 dari the Universal Declaration of Human Rights berbunyi, “semua manusia dilahirkan bebas dan mempunyai martabat dan hak yang sama.” Berdasar prinsip ini, waria sebagai manusia sejak lahir telah memiliki hak dasar sebagai manusia yang bermartabat dan berhak untuk diperlakukan sama dengan manusia lainnya. Martabat dan hak yang melekat sebagai manusia ini tidak bisa dicabut dan diingkari oleh Negara. Karena itu terlepas dari penampilannya yang

“aneh”, waria tetap berhak mendapatkan pelayanan publik dan jaminan perlindungan hak hidupnya agar bisa hidup selayaknya manusia yang bermartabat.

- **Indivisibility**

Hak asasi manusia tidak dapat dibagi. Dalam diri setiap orang melekat hak sipil, budaya, ekonomi, politik dan sosial. Semua hak asasi manusia punya kedudukan yang sama dan tidak dapat diranking secara hirarkis. Prinsip ini mewajibkan Negara untuk menjamin hak sipil, budaya, ekonomi, politik dan sosial semua warganya, tanpa kecuali. Semua hak ini wajib diberikan Negara dalam kedudukan yang sejajar. Tidak bisa hanya karena waria menunjukkan identitas gender dan orientasi seksual yang berbeda, terus Negara merasa berhak mencabut hak-hak waria sebagai warga sipil.

- **Nondiscrimination and equality**

Sebagai manusia semua individu berkedudukan sama. Semua manusia memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, etnis, usia, agama, politik, dan identitas lainnya. Prinsip ini dengan tegas menyebutkan bahwa diskriminasi dalam bentuk apapun bertentangan dengan nilai hak asasi manusia. Pengingkaran hak waria untuk mendapatkan pelayanan publik dasar atas dasar penyimpangan identitas gender dan orientasi seksual jelas bertentangan dengan prinsip nondiskriminasi dan kesetaraan.

- **Participation and inclusion**

Setiap orang berhak berpartisipasi secara aktif, bebas dan bermakna dan menerima manfaat dari pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik. Prinsip ini menjadi landasan bagi waria untuk mendapatkan kesempatan dan fasilitas yang sama agar bisa mengembangkan potensinya dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan Negara.

- **Accountability and rule of Law**

Negara wajib mempertanggungjawabkan tugasnya sebagai pengemban amanat perlindungan hak asasi manusia. Negara harus mematuhi norma hukum dan standard internasional tentang hak asasi manusia. Atas dasar prinsip ini, tidak dibenarkan apabila negara meminggirkan suatu kelompok masyarakat atas dasar alasan apapun. Pengingkaran hak waria untuk mendapatkan pelayanan publik atas dasar kelainan gender dan seksualitas merupakan pelanggaran prinsip hak asasi manusia, sehingga negara bisa dituntut untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran ini di depan hukum.

Berlandaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia, maka dapat dirumuskan bahwa administrasi Negara berbasis *human governance* merupakan model tata kelola urusan publik yang berlandaskan pada prinsip mengutamakan manusia sebagai fokus utama pelaku dan penerima manfaat pelayanan publik. Semua manusia berhak atas pelayanan publik yang sama tanpa ada diskriminasi berdasar ras, warna kulit, jenis kelamin, etnis, usia, agama, politik, dan identitas lainnya.

M. Najibur Rohman (2012), pengajar di IAIN Walisongo Semarang, dalam artikelnya yang ditulis di Jakarta Post menyatakan bahwa orientasi seksual seperti halnya iman dan agama merupakan wilayah privat. Ini merupakan hak setiap orang dan negara bertanggungjawab terhadap perlindungan hak asasi tersebut. (*Sexual orientation as well as faith or religion is a private domain. Everyone has this right and of course the state bears the responsibility for protection of the right*).

Menyangkut bagaimana seharusnya negara memperlakukan kaum waria, hal dasar yang bisa menjadi pegangan adalah dengan membuat batas tegas mana yang merupakan ranah privat dan publik. Orientasi seksual merupakan masalah pribadi manusia. Tidak dibenarkan apabila negara menolak hak waria untuk mendapatkan pelayanan publik karena pertimbangan nilai moral atau budaya. Wilayah moral adalah domain lembaga agama. Sedangkan pelayanan publik menyangkut hak hidup dan kebutuhan mendasar manusia, sehingga setiap warga negara berhak untuk mendapatkannya. Dalam administrasi negara yang berbasis human governance tidak akan ada pembatasan akses pelayanan publik atas dasar pertimbangan moralitas, sebaliknya negara justru memberikan perlindungan terhadap hak-hak kelompok yang terpinggirkan. Menurut United Nations (2006) indikator utama Governance berbasis hak asasi manusia mencakup partisipasi sebagai alat dan tujuan, pemberdayaan sebagai strategi, dan program difokuskan pada realisasi hak kelompok yang riskan dilanggar hak-haknya seperti kelompok marjinal, tidak beruntung dan tersingkir.

*Governance* atau pengelolaan persoalan dan kepentingan publik yang berlandaskan pada nilai-nilai humanisme tidak akan menjadikan kepentingan dan standard nilai mayoritas sebagai standard untuk menentukan apakah seseorang berhak atau tidak untuk mendapatkan pelayanan publik. Negara melindungi segenap warga Negara dan berkewajiban untuk meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Pelayanan publik adalah hak semua warga Negara. Sebagaimana dinyatakan Wetzel (dalam Walker 2004) bahwa di dalam sistem yang berlandaskan hak asasi manusia, Negara berkewajiban menciptakan kondisi dimana hukum-hukum dapat ditegakkan sehingga setiap individu terbebas dari pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh Negara sendiri maupun oleh pihak lain.

Waria sebagai manusia mempunyai martabat dan hak yang sama dengan manusia lainnya, dia berhak untuk hidup, untuk mendapat jaminan masa depannya, dan menjalani kehidupan sesuai dengan keinginannya. Masyarakat dan Negara tidak berhak memaksa dengan kekerasan agar mereka tunduk dengan aturan 'normalitas' menurut standard mayoritas. Negara tidak bisa merampas hak-hak asasi mereka untuk hidup sesuai dengan identitas yang diinginkannya. Hanya karena secara fisik waria menunjukkan penampilan yang berbeda dengan penampilan yang digariskan oleh aturan masyarakat, tidak berarti Negara berwenang mencoret hak mereka sebagai penerima pelayanan publik.

Kendati pun waria dianggap sebagai kelompok manusia yang menyimpang dari nilai-nilai moral dan agama, tapi bagaimana pun sebagai manusia mereka perlu diperlakukan sesuai dengan martabatnya dengan segala hak-hak dasarnya. Untuk itu negara tetap berkewajiban menyediakan pemenuhan kebutuhan dasar sepanjang pelayanan tersebut tidak bertentangan atau mencederai rasa keimanan atau religiusitas masyarakat, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas publik yang sensitif terhadap '*sense of identity*' waria.

Artikel ini telah diterbitkan dalam Prosiding Seminar Internasional ASPA-IAPA “Innovative Governance”. Juni 2013. UB Press and Faculty of Administrative Science University of Brawijaya.

#### Daftar Pustaka

- Blackwell, Christopher.W.; Ricks, Janice L.; dan Dziegielewski, Sophia F.(2004). *Discrimination of Gays and Lesbians: A Social Justice Perspective* . Journal of Health & Social Policy, Vol. 19(4)
- Castells, Manuel. (1997). *The Power of Identity*. Blackwell Publisher. Massachusetts.
- Danandjaja, James. (2003). Homoseksual atawa Heteroseksual ? dalam Srinthil Media Perempuan Multikultural : *Menggugat Maskulinitas dan Femininitas*. Penerbit Kajian Perempuan Desantara. Jakarta.
- Epstein, Cynthia Fuchs. (1988). *Deceptive Distinctions : Sex, Gender And The Social Order*. The Russell Sage Foundation. New York.
- Faiz. (2004). *Lebih Memahami Para Transeksual*. Artikel Kompas 9 Agustus 2004
- Gree, Melissa.S., (22 Maret 2012). *Anchorage LGBT Discrimination Survey:Final Report*. Identity,Inc. Anchorage, Alaska. ([http://alaskacommunity.org/wp-content/uploads/2012/03/akq\\_final\\_report.pdf](http://alaskacommunity.org/wp-content/uploads/2012/03/akq_final_report.pdf)). Diakses tgl 5 April 2012
- Lukmantor, Triyono. (2006). Membongkar RUU Pendemoralisasi Perempuan. Artikel Kompas 29 Mei 2006.
- Nasahsh, Hyam. (2010). *Toward Human Governance in Public Administration Through Quality of Education*. Paper disampaikan dalam 2010 United Nations Public Service Day – Awards Ceremony and Forum “ The Role of Public Service in Achieving the Millenium Development Goals : Challenges and Practices”. 21-23 Juni 2010. Barcelona. Spanyol. 2010.
- Rohman, M. Najibur. (2012). *Sexuality and Freedom of Speech*. <http://www.thejakartapost.com/news/2012/05/10/sexuality-and-freedom-speech.html>  
Diakses 11 Mei 2012
- Suwarno, Bambang. (2004). *Transeksual Minoritas Yang Terlupakan*. Artikel Kompas 26 Juli 2004
- Yuliani, Sri. (2010). *Menguak Konstruksi Sosial Dibalik Diskriminasi Terhadap Waria*. Jurnal DILEMA. Jurusan Sosiologi FISIP UNS Vol.18 No. 2.
- dan Demartoto, Argyo. (2006). *Aksesibilitas Waria Dalam Memperoleh Pelayanan Publik Dasar di Kota Surakarta*. Laporan Penelitian Dosen Muda
- Documenting Discrimination on the Basis of Sexual Orientation and Gender Identity in State Employment* (<http://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/ExecutiveSummary1.pdf>). Diakses 30 Maret 2012.
- Human Rights Principles* (<http://www.unfpa.org/rights/principles.htm>). Diakses 1 April 2012
- Serve You Right, Lesbian and gay’s peoples expectations of discrimination* .(<http://www.stonewall.org.uk/documents/servesyouright.pdf>).Diakses 1 April 2012.
- United Nations. (2006). *Frequently asked questions on a human-rights-based approach to development cooperation* – Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights.
- UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia

